



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 58 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

b. bahwa untuk kelancaran Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan, perlu dibentuk Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi kewenangan Bupati Barito Selatan berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat;
 2. Mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan PATEN;
 3. Memfasilitasi pelaksanaan PATEN; dan
 4. Merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan untuk Kecamatan yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai penyelenggaraan PATEN.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 188.45/ 58 / 2026
 TANGGAL : 12 Februari 2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
 PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
 KECAMATAN KABUPATEN BARITO
 SELATAN TAHUN 2026

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
3	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10	Rayuanto Awin A, S.Sos / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

11	Nunahana, S.AP / Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
----	---	---------

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMURI